



**WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR**  
**KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR**  
**NOMOR: 140/II /Kpts/WN-IND.T/2019**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN GURU PAUD LUL-'AIBAH**  
**NAGARI INDERAPURA TIMUR**  
**TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR,**

- imbang :
- f. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Nagari di bantu oleh Guru TK/Paud;
- ingat :
27. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
  4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2019;
  5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
  6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi hasil Pajak daerah dan retribusi daerah setiap nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

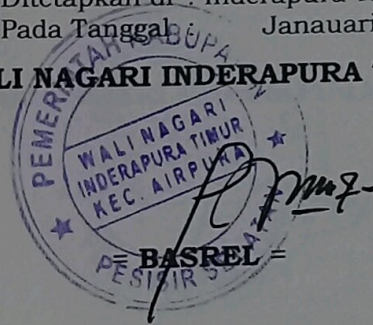
### MEMUTUSKAN

ditetapkan :  
SATU  
DUA  
TIGA  
EMPAT  
LIMA

- : Mengangkat Nama-Nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Guru Pengajar PAUD LUL-'AIBAH Nagari INDERAPURA TIMUR;
- : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diatas bertugas dan berkewajiban sebagai Pengajar dan Pendidik serta membina Murid-Murid pada PAUD LUL-'AIBAH Nagari INDERAPURA TIMUR;
- : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diatas diberikan Honorarium sebesar Rp. 400.000,-/bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari INDERAPURA TIMUR;
- : Pelaksanaan Tugas ,kewajiban dan hak sebagaimana diktum kedua diatas berdasarkan Peraturan Nagari dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Inderapura Timur  
Pada Tanggal : Januari 2019

**WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR**



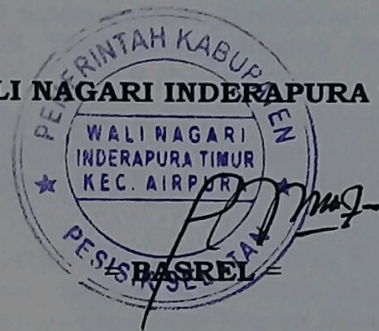
PIRAN  
or  
agal  
ang

: KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR  
: 140/ /kpts/WN-IND.T/2019  
: Januari 2019  
: PENGANGKATAN GURU PAUD LUL-'AIBAH NAGARI INDERAPURA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2019

**NAMA GURU PAUD LUL-'AIBAH  
NAGARI INDERAPURA TIMUR**

| NAMA              | JABATAN        | PENDIDIKAN<br>TERAKHIR | KET       |
|-------------------|----------------|------------------------|-----------|
| CICI DESPITA WATI | Kepala Sekolah | S.1                    | Berijazah |
|                   |                |                        |           |

**WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR**



usan :

1. Camat Airpura di Tamuan
2. PDP Kecamatan Airpura
3. Ketua Bamus Nagari INDERAPURA TIMUR di Lubuk Pandan
4. Yang bersangkutan
5. tertinggal